

ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan nasional yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah Indonesia memberikan perlakuan khusus berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari omzet sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perlakuan ini bertujuan mendorong kepatuhan pajak dan kesadaran fiskal pelaku usaha kecil, namun dalam implementasinya masih ditemukan banyak kendala, terutama terkait kesesuaian perlakuan dan prosedur akuntansi yang dijalankan oleh entitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlakuan dan prosedur akuntansi pajak penghasilan diterapkan oleh CV Timor Mutisqua, sebuah perusahaan AMDK berskala UMKM yang beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan dan staf keuangan perusahaan, observasi kegiatan pencatatan, serta dokumentasi laporan penjualan dan bukti pelaporan pajak. Data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan indikator-indikator empiris perlakuan dan prosedur akuntansi pajak penghasilan, yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan beban pajak, serta identifikasi transaksi, perhitungan pajak, penyetoran, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Analisis

diselaraskan dengan teori-teori akuntansi pajak dalam PSAK 46, SAK EMKM, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Timor Mutisqua telah menjalankan kewajiban perpajakan secara administratif, yaitu menyetorkan dan melaporkan PPh Final 0,5% dari omzet setiap bulan melalui sistem e-billing dan e-filing DJP Online. Total omzet penjualan tahun 2023 sebesar Rp4.075.717.500 menghasilkan kewajiban pajak sebesar Rp20.378.587. Perusahaan tidak pernah terlambat dalam menyetorkan atau melaporkan pajak, sehingga dari sisi fiskal, kepatuhan relatif baik. Namun, dari sisi akuntansi, ditemukan bahwa perusahaan belum memiliki sistem pembukuan formal. Pencatatan dilakukan secara manual di buku kas masuk dan keluar tanpa adanya jurnal umum, buku besar, atau laporan laba rugi. Beban pajak tidak diakui secara akuntansi dan tidak disajikan dalam laporan keuangan, karena perusahaan belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara akuntansi fiskal dan akuntansi komersial berpotensi menimbulkan risiko administratif dan hukum di kemudian hari. Perusahaan tidak memiliki catatan akuntansi mengenai utang pajak, tidak menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan tidak mengungkapkan kebijakan perpajakannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 46. Ketiadaan dokumen pembukuan juga membuat perusahaan kesulitan dalam mengukur performa bisnis secara akurat serta melemahkan daya tawar dalam memperoleh kredit usaha dari lembaga keuangan formal.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa dalam dunia usaha mikro dan kecil, literasi akuntansi dan kemampuan menyusun laporan keuangan masih menjadi tantangan besar. Perlakuan akuntansi pajak yang tidak tepat dapat menyebabkan laporan laba rugi menjadi tidak valid karena tidak mencerminkan beban pajak sebagai pengurang penghasilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pencocokan (*matching principle*) dalam akuntansi. Selain itu, kelemahan dalam prosedur akuntansi pajak juga berdampak pada kinerja internal perusahaan dalam hal pengawasan, pengendalian keuangan, dan evaluasi kinerja bisnis.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan akuntansi pajak di level UMKM sangat penting sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (good governance). Akuntansi tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga instrumen pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko perpajakan. Implikasi praktisnya adalah bahwa CV Timor Mutisqua perlu mengembangkan sistem pembukuan sederhana sesuai dengan SAK EMKM, mulai dari jurnal umum, laporan laba rugi, hingga pencatatan utang pajak. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan perpajakan melalui pelatihan atau pendampingan.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak atau Dinas Koperasi dan UMKM, memberikan edukasi dan pembinaan intensif bagi pelaku UMKM dalam hal akuntansi pajak. Institusi pendidikan tinggi juga didorong untuk mengembangkan program pengabdian masyarakat yang fokus pada edukasi akuntansi pajak untuk pelaku usaha kecil. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi perbandingan antar berbagai UMKM dengan kategori usaha dan tingkat literasi keuangan yang berbeda, guna memahami lebih lanjut bagaimana implementasi akuntansi pajak berdampak terhadap keberlanjutan bisnis di sektor informal dan semi-formal.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Final 0,5%, Akuntansi Pajak, SAK EMKM, PSAK 46, Prosedur Akuntansi, UMKM, CV Timor Mutisqua, Pelaporan Pajak, Pembukuan Sederhana.